



**ANALISIS KOMPARATIF PROFITABILITAS DAN CADANGAN
KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN) SEBELUM DAN SETELAH
PSAK 71 PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019 DAN 2020**

SKRIPSI

Oleh

Delta Ulan Daru Nur Pujiningtyas


NIM 190810301111

S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2023



**ANALISIS KOMPARATIF PROFITABILITAS DAN CADANGAN
KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN) SEBELUM DAN SETELAH
PSAK 71 PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019 DAN 2020**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi

oleh

Delta Ulan Daru Nur Pujiningtyas

NIM 190810301111

S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2023

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan dan dimudahkan segala proses dan urusan selama penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pengetahuan, dan kesempatan. Atas rahmat dan ridhoMu saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Diri Saya sendiri, Delta Ulan Daru Nur Pujiningtyas atas semangat dan komitmen untuk terus mau berproses sampai saat ini.
3. Kedua orang tua tercinta, Ayah Pujiyanto dan Ibu Nuryati, terima kasih untuk selalu berusaha membuat segalanya menjadi lebih baik, atas kerja keras yang selalu saya kagumi, untuk segala bentuk dukungan, pengorbanan, kasih sayang, dan doa-doa yang tak tergantikan.
4. Kakakku, Ogik Putra Nurdianto, terima kasih untuk selalu memberi dukungan, pengorbanan dan pengingat atas kebahagiaan ayah dan ibu.
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Allah mengujimu dengan apa yang paling kamu cintai, Allah juga mengujimu dengan apa yang paling kamu takuti. Tapi Allah tidak akan pernah menempatkan kamu dalam situasi yang tidak dapat kamu atasi.

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

(Terjemahan QS. Al-Hadid: 4)¹

Selesaikan apa yang sudah dimulai. Tuntaskan apa yang sudah diambil. Mari nikmati proses ini. Mari tetap berjalan meski pelan.

(Alkana)

¹ Departemen Kementerian Agama Indonesia. 2023. (<https://quran.kemenag.go.id/>)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Delta Ulan Daru Nur Pujiningtyas

NIM : 190810301111

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Komparatif Profitabilitas dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Sebelum dan Setelah PSAK 71 pada Lembaga Pembiayaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019 dan 2020” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 April 2023

Yang menyatakan,

Delta Ulan Daru Nur Pujiningtyas

190810301111

SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF PROFITABILITAS DAN CADANGAN
KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN) SEBELUM DAN SETELAH
PSAK 71 PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019 DAN 2020**

Oleh

Delta Ulan Daru Nur Pujiningtyas

NIM 190810301111

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Bunga Maharani, S.E., M.SA.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARATIF PROFITABILITAS DAN
CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI
(CKPN) SEBELUM DAN SETELAH PSAK 71 PADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019 DAN
2020

Nama Mahasiswa : Delta Ulan Daru Nur Pujiningtyas

NIM : 190810301111

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 28 Maret 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Bunga Maharani, S.E., M.SA.
NIP. 198503012010122005

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak, CA.
NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF PROFITABILITAS DAN CADANGAN
KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN) SEBELUM DAN SETELAH PSAK
71 PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) TAHUN 2019 DAN 2020**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Delta Ulan Daru Nur Pujiningtyas

NIM : 190810301111

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal :

10 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak.CA, CPA** ()
NIP. 196608051992012001

Anggota : **Dr. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak** ()
NIP. 196701021992032002

Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.

NIP. 196610201990022001

Delta Ulan Daru Nur Pujiningtyas

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 71 terhadap profitabilitas lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan populasi yang digunakan yaitu lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan metode pengambilan sampel, jumlah sampel yang digunakan adalah 27 lembaga pembiayaan dengan rincian menggunakan laporan keuangan 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71. Pengolahan data menggunakan *software* SPSS versi 25 dengan metode analisis yang digunakan yaitu *Wilcoxon sign ranked test*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan besaran nilai CKPN sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Selain itu juga terdapat perbedaan signifikan profitabilitas lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 71.

Kata kunci: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), PSAK 71, Profitabilitas

Delta Ulan Daru Nur Pujiningtyas

Accounting Department, Economy and Business Faculty, University of Jember

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of applying the Allowance for Impairment Losses (CKPN) based on PSAK 71 on the profitability of financial institutions listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study uses secondary data sources with the population used, namely financial institutions listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sampling technique of this research was carried out by using purposive sampling technique. Based on the sampling method, the number of samples used was 27 financing institutions with details using financial reports 1 year before and 1 year after the implementation of the Impairment Impairment Losses based on PSAK 71. Data processing used SPSS software version 25 with the analysis method used, namely the Wilcoxon sign ranked test. The results of this study indicate that there are significant differences in the amount of Impairment Losses before and after the implementation of PSAK 71. In addition, there are also significant differences in the profitability of financial institutions listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) before and after the implementation of Allowance for Impairment Losses (CKPN) based on PSAK 71.

Keywords: *Allowance for Impairment Losses (CKPN), PSAK 71, Profitability*

RINGKASAN

Analisis Komparatif Profitabilitas dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Sebelum dan Setelah PSAK 71 pada Lembaga Pembiayaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019 dan 2020; Delta Ulan Daru Nur Pujiningtyas; 190810301111; 2023; 49 Halaman; Jurusan Akuntansi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Keberadaan covid-19 di Tiongkok pada awal tahun 2020 cukup menjadi perhatian publik. Munculnya covid-19 menghadapkan Indonesia dengan berbagai masalah perekonomian yang menyebabkan adanya penurunan persentase pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka pengangguran serta kemiskinan. Menanggapi hal ini pemerintah mengeluarkan peraturan dengan tujuan mencegah covid-19 yang semakin meningkat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang “Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga memiliki keterbatasan tertentu yang menyebabkan pergerakan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi yang terbatas seperti pemutusan hubungan kerja dan penurunan penjualan merupakan salah satu penyebab turunnya perekonomian masyarakat. Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020 Indonesia menghadapi kontaksi kenaikan ekonomi sejumlah 2,07% dibandingkan tahun 2019 yang artinya kondisi perekonomian mengalami penurunan sebesar 2,07% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi perekonomian yang menurun menjadikan rendahnya kemampuan masyarakat dalam membayar kewajibannya terhadap bank ataupun lembaga bukan bank. Kemampuan debitur yang menurun akan semakin mendorong timbulnya risiko kredit macet bagi lembaga keuangan. Industri keuangan di Indonesia sendiri terdorong oleh berbagai faktor, selain perbankan lembaga pembiayaan juga menjadi salah satu yang memiliki peran penting dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan kepada investasi dan proyek pengembangan ekonomi.

PSAK 71 merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk mengendalikan kredit perbankan dan lembaga

keuangan lainnya yang diterapkan sejak 1 Januari 2020. PSAK 71 merupakan standar baru yang diadopsi dari IFRS 9 dan menggantikan PSAK 55. Adanya PSAK 71 diharapkan dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan nilai pelaporan keuangan mengenai pengakuan penurunan nilai instrumen keuangan agar informasi yang dihasilkan lebih relevan dan dapat dipahami oleh pemakai laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 71 terhadap profitabilitas lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan populasi yang digunakan yaitu lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan metode pengambilan sampel, jumlah sampel yang digunakan adalah 27 lembaga pembiayaan dengan rincian menggunakan laporan keuangan 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71. Pengolahan data menggunakan *software* SPSS versi 25 dengan metode analisis yang digunakan yaitu *Wilcoxon sign ranked test*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan besaran nilai CKPN sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 yang dibuktikan melalui hasil Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji Wilcoxon sebesar 0,001 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Selain itu juga terdapat perbedaan signifikan profitabilitas lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 71 yang dibuktikan melalui hasil Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji Wilcoxon rasio *return on asset* sebesar 0,006 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$). Hasil uji rasio *return on equity* juga menunjukkan hasil yang menyatakan terdapat perbedaan signifikan dibuktikan dengan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji Wilcoxon sebesar 0,002 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Selain itu hasil uji rasio *net profit margin* juga menunjukkan hasil yang menyatakan terdapat perbedaan signifikan dibuktikan dengan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji Wilcoxon sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

SUMMARY

Comparative Analysis of Profitability and Allowance for Impairment Losses (CKPN) Before and After PSAK 71 for Financing Institutions Registered on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019 and 2020; Delta Ulan Daru Nur Pujiningtyas; 190810301111; 2023; 49 Pages; Accounting major; Faculty of Economics and Business, University of Jember.

The existence of Covid-19 in China at the beginning of 2020 was quite a public concern. The emergence of Covid-19 confronted Indonesia with various economic problems which caused a decrease in the percentage of economic growth and an increase in unemployment and poverty. In response to this, the government issued regulations with the aim of preventing the increasing spread of Covid-19 through Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning "Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Management of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)". Regulations stipulated by the government also have certain limitations that cause the movement of people to carry out economic activities.

Limited economic activities such as layoffs and decreased sales are one of the causes of the decline in the community's economy. Based on the data above, in 2020 Indonesia will face a contraction in the economic growth of 2.07% compared to 2019, which means that economic conditions have decreased by 2.07% compared to the previous year. The declining economic conditions resulted in the low ability of the community to pay their obligations to banks or non-bank institutions. The declining ability of debtors will further encourage the emergence of bad credit risks for financial institutions. The financial industry in Indonesia itself is driven by various factors, apart from banking, financial institutions are also one that has an important role in channeling funds through financing for investment and economic development projects.

PSAK 71 is a form of effort made by the Financial Accounting Standards Board to control bank credit and other financial institutions which was implemented on January 1, 2020. PSAK 71 is a new standard adopted from IFRS 9 and replaces PSAK 55. The existence of PSAK 71 is expected to be a breakthrough

for increase the value of financial reporting regarding the recognition of impairment in financial instruments so that the resulting information is more relevant and understandable to users of financial statements.

This study aims to analyze the effect of applying the Allowance for Impairment Losses (CKPN) based on PSAK 71 on the profitability of financial institutions listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study uses secondary data sources with the population used, namely financial institutions listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sampling technique of this research was carried out by using purposive sampling technique. Based on the sampling method, the number of samples used was 27 financing institutions with details using financial reports 1 year before and 1 year after the implementation of the Impairment Impairment Losses based on PSAK 71. Data processing used SPSS software version 25 with the analysis method used, namely the Wilcoxon sign ranked test.

The results of this study indicate that there is a significant difference in the amount of Impairment Losses before and after the implementation of PSAK 71 as evidenced by the results of Asymp. Sig. (2-tailed) in the Wilcoxon test of 0.001 where this value is smaller than 0.05 ($0.001 < 0.05$). In addition, there are also significant differences in the profitability of financial institutions listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) before and after the implementation of the Allowance for Impairment Losses (CKPN) based on PSAK 71 as evidenced through the Asymp results. Sig. (2-tailed) in the Wilcoxon test, the ratio of return on assets is 0.006, which is less than 0.05 ($0.006 < 0.05$). The results of the return on equity ratio test also show results which state that there are significant differences as evidenced by the Asymp results. Sig. (2-tailed) in the Wilcoxon test of 0.002 where this value is smaller than 0.05 ($0.002 < 0.05$). In addition, the results of the net profit margin ratio test also show results which state that there are significant differences, as evidenced by the Asymp results. Sig. (2-tailed) in the Wilcoxon test of 0.000 which is less than 0.05 ($0.000 < 0.05$).

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang terus diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dan dimudahkan dalam segala urusan maupun proses selama penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Komparatif Profitabilitas dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Sebelum dan Setelah PSAK 71 pada Lembaga Pembiayaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019 dan 2020”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dalam tingkatan Strata Satu (S1) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si, CRA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak, CA selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Ibu Bunga Maharani, S.E., M.SA. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu dan membimbing selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota membantu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak.CA,CPA Selaku dosen penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap perbaikan skripsi Saya.
6. Ibu Dr. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak Selaku dosen penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap perbaikan skripsi Saya.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Pujiyanto dan Ibu Nuryati yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan doa sampai hari ini hingga kasih sayang yang tidak dapat tergantikan.
8. Kakak satu-satunya Ogik Putra Nurdianto yang terus menemani dan memberikan segala dukungan yang dapat diberikan dalam bentuk apapun yang tidak ternilai harganya.

9. Om dan Tante yang selalu memberikan dukungan dan motivasi atas *progress* penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat penulis sejak SMA, Aurellia Nadya Kusmarin yang selalu memberikan motivasi, meluangkan waktu dan menemani penulis dalam segala hal.
11. Sahabat-sahabatku Karisma Laras, Devina Rizqi, Talia Chaerunnisa, Hanna Saifia yang telah bersedia membantu, memberikan semangat, dan meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini agar bisa terselesaikan.

Penulis memiliki kesadaran penuh akan banyaknya kekurangan dari penulisan laporan penelitian kali ini yang jauh dari kata sempurna. Namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki dalam proses pembuatan laporan penelitian ini sehingga dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk dapat melakukan perbaikan untuk penulisan dikemudian hari agar menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis kepada para pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca, memahami, atau bahkan memberikan saran kritik yang membangun.

Jember, 06 April 2023

Yang menyatakan,

Delta Ulan Daru Nur Pujiningtyas

190810301111

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY.....	xiii
PRAKATA.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	7
2.2 Lembaga Pembiayaan	8
2.6.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan	8
2.6.2 Jenis dan Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan	9
2.6.3 Fungsi Lembaga Pembiayaan.....	12
2.3 PSAK.....	12
2.4 PSAK 71.....	15
2.5 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	16
2.6 Profitabilitas	18
2.6.1 Pengertian Profitabilitas	18
2.6.2 Tujuan Profitabilitas	19
2.6.3 Rasio Penilaian Profitabilitas	19
2.7 Penelitian Terdahulu	20
2.8 Kerangka Konseptual.....	25
2.9 Pengembangan Hipotesis	27
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian.....	29
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian.....	29
3.2.1 Populasi	29
3.2.2 Sampel	29
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data	30
3.5. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran	30
3.6. Teknik Analisis Data	31

3.6.1 Statistik Deskriptif.....	31
3.6.2 Uji Normalitas Data.....	31
3.6.3 Uji Hipotesis.....	32
3.7. Kerangka Pemecahan Masalah	32
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Gambaran Objek Penelitian	34
4.2. Hasil Analisis Data.....	35
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif.....	35
4.2.2 Uji Normalitas Data.....	36
4.2.3 Uji Hipotesis.....	38
4.3. Pembahasan.....	39
BAB 5. KESIMPULAN	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Keterbatasan Penelitian	42
5.3 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian ROA	20
Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Pengambilan Data Sampel.....	344
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Besaran CKPN.....	35
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Rasio <i>Return On Asset</i>	36
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data Besaran CKPN	37
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data Rasio <i>Return On Asset</i>	37
Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis Besaran Nilai CKPN	38
Tabel 4.11 Hasil Uji Hipotesis Rasio <i>Return On Asset</i>.....	39




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Statistik Pertumbuhan Produk Domestik Bruto.....	1
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	33



DAFTAR LAMPIRAN


	Halaman
Lampiran 1. Daftar Sampel Penelitian	49
Lampiran 2. Perhitungan Nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).....	50
Lampiran 3. Perhitungan Rasio Profitabilitas	511
Lampiran 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	544
Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas Data.....	55
Lampiran 6. Hasil Uji <i>Wilcoxon Sign Test</i>.....	556



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan covid-19 di Tiongkok pada awal tahun 2020 cukup menjadi perhatian publik. Virus ini membawa perubahan yang begitu signifikan terhadap kondisi perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Munculnya covid-19 menghadapkan Indonesia dengan berbagai masalah perekonomian yang menyebabkan adanya penurunan persentase pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka pengangguran serta kemiskinan. Menanggapi hal ini pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan dengan tujuan menekan peningkatan jumlah kasus covid-19 melalui PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga memiliki keterbatasan tertentu yang menyebabkan pergerakan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1.1 Statistik Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

Kegiatan ekonomi yang terbatas seperti pemutusan hubungan kerja dan penurunan penjualan merupakan salah satu penyebab turunnya perekonomian masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) diatas, pada tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019 yang artinya kondisi perekonomian mengalami penurunan sebesar 2,07% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi perekonomian yang menurun menjadikan rendahnya kemampuan masyarakat dalam membayar

kewajibannya terhadap bank ataupun lembaga bukan bank. Kemampuan debitur yang menurun akan semakin mendorong timbulnya risiko kredit macet bagi lembaga keuangan. Industri keuangan di Indonesia sendiri terdorong oleh berbagai faktor, selain perbankan lembaga pembiayaan juga menjadi salah satu yang memiliki peran penting dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan kepada investasi dan proyek pengembangan ekonomi.

Lembaga pembiayaan memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi dalam sumber pendanaan dan permodalan (Agusthomi dan Anggoro, 2022). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, jenis lembaga pembiayaan terdiri atas beberapa yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan merupakan suatu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Perusahaan modal ventura melakukan pembiayaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dengan jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan yang melakukan pembagian hasil usaha. Perusahaan pembiayaan infrastruktur melakukan kegiatannya berupa penyediaan dana atas proyek infrastruktur. Dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh penurunan kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya, diperlukan peraturan baru untuk mengatasi hal tersebut.

PSAK 71 merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk mengendalikan kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang diterapkan sejak 1 Januari 2020. Berdasarkan siaran pers, OJK juga telah mengeluarkan panduan penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 di masa pandemi covid-19 sebagai akibat dari ketidakpastian ekonomi global dan domestik yang secara signifikan berpengaruh terhadap pertimbangan entitas dalam penyusunan laporan keuangan. PSAK 71 merupakan standar baru yang diadopsi dari IFRS 9 dan menggantikan PSAK 55. Adanya PSAK 71 diharapkan dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mengenai pengakuan penurunan nilai instrumen keuangan agar informasi yang dihasilkan

lebih relevan dan dapat dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Perbedaan yang terlihat antara PSAK 71 dengan PSAK 55 adalah metode yang digunakan dalam membentuk CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sendiri adalah cadangan yang dibuat oleh lembaga bank atau bukan bank untuk menghadapi risiko keuangan yang disebabkan oleh penanaman dana dalam aset produktif.

Pembentukan CKPN PSAK 55 dihitung dengan menggunakan metode *incurred loss* bersifat *backward looking* yang dimana CKPN akan dibentuk ketika terdapat bukti objektif bahwa debitur mengalami *impairment* seperti gagal bayar. Bersifat *backward looking* artinya perusahaan menentukan risiko dengan berdasarkan data-data historis. Dalam PSAK 71, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dihitung menggunakan metode *expected credit losses (ECL)* atau kerugian kredit ekspektasian. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam metode *expected credit losses (ECL)* bank diwajibkan untuk memperkirakan taksiran risiko instrumen keuangan dari pengakuan awal dengan menggunakan informasi *forward looking*. Metode *forward looking* memberikan gambaran mengenai perubahan ekspektasi risiko kredit yang diakibatkan oleh perubahan kondisi ekonomi sehingga memungkinkan nilai CKPN menjadi lebih besar. Adanya aturan baru mengenai CKPN memberikan kemungkinan perubahan laba perusahaan karena anggaran CKPN yang lebih besar akan memiliki peluang untuk memperkecil kapasitas penyaluran kredit yang berdampak pada keuntungan yang diperoleh perusahaan (Arindi dan Mawardi, 2016).

Penelitian mengenai CKPN sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, Kustina dan Putra (2021) meneliti tentang Implementasi PSAK 71 Januari 2020 dan Profitabilitas Perbankan di Indonesia, menemukan bahwa adanya perbedaan profitabilitas yang cukup signifikan selama 6 bulan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Penerapan PSAK 71 menyebabkan profitabilitas perbankan menurun karena adanya peningkatan dalam Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk oleh perbankan sebagai akibat dari kredit yang tidak tertagih. Penelitian Maurida (2022) tentang Analisis Penerapan *Expected Credit Loss (ECL)* Terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 71 Pada Lembaga Pembiayaan di Indonesia, menemukan bahwa terdapat

perbedaan yang signifikan terhadap besaran CKPN dan laba bersih antara sebelum dan sesudah penerapan metode *Expected Credit Loss* (ECL). Perbedaan ini disebabkan besarnya CKPN yang digunakan untuk mengganti kerugian dan kredit yang tidak tertagih.

Suroso (2017) mengenai penerapan PSAK 71 dan dampaknya terhadap kewajiban penyedia modal minimum bank, menemukan bahwa penerapan PSAK 71 memiliki dampak yang positif dalam memberikan informasi relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian atas jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas, namun berdampak negatif pada peningkatan CKPN. Penelitian Prena dan Nareswari (2022) tentang pengaruh penerapan PSAK 71, BOPO, dan NPL terhadap profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di BEI, menemukan bahwa CKPN, BOPO, dan NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Penelitian Ningrum, Lubis dan Firmansyah (2022) tentang CKPN Pinjaman/Kredit yang diberikan perusahaan sub sektor perbankan sebelum dan setelah implementasi PSAK 71, menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 71 menyebabkan terdapat kenaikan CKPN.

Penelitian Sibarani dan Asak (2022) tentang Analisis Likuiditas PT Bank IBK Indonesia Tbk Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71, menemukan bahwa penerapan PSAK 71 menyebabkan likuiditas pada PT Bank IBK Indonesia Tbk meningkat dikarenakan perusahaan lebih aman dalam menghadapi masa krisis melalui peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang melindungi dana nasabah dan perusahaan itu sendiri. Penelitian Husni, Apriliani dan Idayu (2022) tentang analisis penerapan PSAK 71 terkait CKPN pada perbankan BUMN, menyatakan bahwa Penerapan PSAK 1 berdampak pada peningkatan CKPN atas kredit oleh BBNI dan BBTN. Sedangkan pada BBRI dan BMRI mengalami penurunan. Penelitian Isma dan Sixpria (2022) tentang analisis dampak penerapan PSAK 71 terhadap pembentukan CKPN dan kinerja keuangan perbankan menyatakan bahwa PSAK 71 dan pandemi covid-19 berdampak pada kenaikan CKPN dan Kinerja keuangan mengalami pertumbuhan negatif. Rasio keuangan yang meningkat pada penelitian ini adalah CAR.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan PSAK 71 pada perbankan di Indonesia yang menyatakan bahwa PSAK

71 berpengaruh terhadap laba bersih perbankan sebagai akibat dari pembentukan CKPN yang meningkat. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan digunakan untuk menguji pengaruh penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71 terhadap profitabilitas lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan besaran CKPN sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 pada lembaga pembiayaan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah terdapat perbedaan profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71 pada lembaga pembiayaan yang terdaftar di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menguji perbedaan besaran CKPN sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 pada lembaga pembiayaan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji perbedaan profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71 pada lembaga pembiayaan yang terdaftar di BEI.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan, maka manfaat dari penelitian ini diharapkan memiliki dampak bagi:

1.4.1 Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman mengenai perbedaan profitabilitas dan CKPN sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 pada lembaga pembiayaan.

1.4.2 Bagi Perusahaan

Memberikan manfaat bagi perusahaan atas saran dan sebagai kajian dalam mengimplementasi PSAK 71 yang berdampak pada CKPN dan profitabilitas perusahaan secara lebih lanjut demi keberlangsungan perusahaan.

1.4.3 Bagi Penyusun Standar

Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan secara lebih luas teori secara nyata tentang penerapan PSAK 71 terhadap CKPN dan profitabilitas pada lembaga pembiayaan.

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menjadi sumber informasi, rujukan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan dalam materi-materi untuk peningkatan kualitas pembelajaran.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara pihak manajemen (agen) dengan pemilik saham (*principal*) (Jensen & Meckling, 1976 dalam Ujijantho & Pramuka, 2007). Agen merupakan pihak yang diberikan amanat oleh *principal* untuk melakukan suatu jasa sehingga agen berwenang dalam tindakan pengambilan keputusan, dan *principal* sebagai pihak yang melakukan evaluasi informasi. Setiap pihak yang berhubungan dengan perusahaan memiliki kepentingan dengan profitabilitas perusahaan. Dalam teori agensi pihak-pihak yang berkepentingan merupakan pemilik saham dan manajemen perusahaan (Schroeder et al, 2001 dalam Christiawan dan Tarigan, 2007). Fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan yang terpisah rentan akan konflik keagenan (*agency conflict*) yang disebabkan oleh kepentingan masing-masing pihak yang berbeda untuk mencapai kemakmurannya sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).

Penerapan PSAK 71 menjadi salah satu mekanisme dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik dengan melalui kesepakatan kontrak kerja dengan mengatur proporsi kewajiban dan hak agen dan pemilik saham untuk mencapai manfaat yang diharapkan. Adanya kesepakatan yang disetujui diharapkan dapat memberikan kepuasan dan jaminan pada manajemen untuk memperoleh penghargaan atas hasil dalam mengelola perusahaan dan memaksimalkan manfaat pemilik. Manfaat yang diperoleh kedua belah pihak didasarkan pada kinerja perusahaan, dimana hubungan manajemen dan pemilik saham saling bergantung atas penilaian yang diberikan pemilik mengenai kinerja manajemen. Pengembalian atas investasi yang dilakukan oleh pemilik saham adalah berupa pengelolaan perusahaan yang baik oleh manajemen, sehingga manajemen harus dapat mengembalikan manfaat yang memuaskan kepada pemilik saham.

Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa angka-angka akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan diharapkan dapat meminimalisir konflik pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh agen atas kinerjanya, sehingga agen dapat memberikan penilaian, pengawasan, dan pengukuran sejauh mana yang telah

dilakukan oleh agen untuk meningkatkan kesejahteraannya. Profitabilitas perusahaan yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap kompensasi yang diterima, begitu juga sebaliknya.

Hubungan antara teori keagenan dengan pengaruh penerapan cadangan kerugian penurunan nilai terhadap profitabilitas pada lembaga pembiayaan adalah bahwa ketika PSAK 71 diterapkan pada lembaga pembiayaan, ini merupakan bentuk manajer dalam mengelola profitabilitas perusahaan. Penerapan PSAK 71 akan mengelola risiko kerugian penurunan nilai aset seperti kredit dan surat-surat berharga seperti kerugian penurunan nilai yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam membayar pinjaman yang akan diterima oleh lembaga pembiayaan dengan metode penerapan *expected credit loss* (ECL) atau diakui hingga waktu jatuh tempo (*lifetime*). Prinsip pada teori keagenan menyatakan bahwa terhadap hubungan kerja antara pemilik saham dengan manajer, penting adanya untuk melakukan pengelolaan perusahaan yang baik oleh manajer, salah satunya melalui penerapan PSAK 71 yang disahkan pada 1 Januari 2020.

Menurut Lubis (2009) menyatakan bahwa apabila dari sisi pemilik saham, kompensasi atas kinerja yang diberikan kepada manajer hanya didasarkan pada hasil, sedangkan dari sisi manajer berpendapat apabila kompensasi yang diterima tidak hanya didasarkan pada hasil namun juga dari sisi usaha. Hubungan teori agensi dengan profitabilitas tidak dapat dipisahkan karena profitabilitas perusahaan yang baik tidak terlepas dari usaha manajer dalam mengelola kinerja perusahaan dengan baik. Besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi manajemen dalam perluasan pengungkapan informasi perusahaan dikarenakan dapat terpenuhinya biaya pengungkapan. Semakin luas informasi yang diungkapkan oleh manajemen maka keperluan informasi yang dibutuhkan oleh pemilik saham akan terpenuhi.

2.2 Lembaga Pembiayaan

2.6.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1, yaitu : *“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk*

penyediaan dana atau barang modal”. Lembaga pembiayaan menjadi salah satu lembaga yang menyediakan biaya dan modal usaha untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan ataupun individu dimana pembayaran dapat dilakukan secara berkala.

2.6.2 Jenis dan Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1, juga dijelaskan jenis-jenis dan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan, yaitu :

a. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan merupakan sebuah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan pembiayaan barang atau jasa untuk aktifitas usaha atau investasi ataupun untuk konsumsi dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit.

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) merupakan aktivitas pembiayaan modal yang berbentuk penyediaan barang modal yang dilakukan secara *leasing* menggunakan hak opsi (*financial lease*) ataupun *leasing* tanpa menggunakan hak opsi (*operating lease*) yang digunakan oleh pengguna barang modal (*lessee*) dalam jangka waktu tertentu yang didasarkan pada pembayaran secara berkala. Menurut Prakoso (1996), terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam transaksi *leasing*, yaitu:

a) *Lessor*

Lessor merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan dana kepada pihak yang membutuhkan (*lessee*) melalui *leasing* yang memiliki hak milik atas barang modal. Perusahaan *leasing* sering kali berhubungan dengan *supplier* dan melakukan pelunasan atas barang modal tersebut. Tujuan dari *lessor* adalah untuk memperoleh keuntungan atas penyediaan barang modal dan jasa yang diberikan berupa pemeliharaan dan pengoperasian barang modal dengan mendapatkan kembali dana yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan penyediaan barang modal.

b) *Lessee*

Lessee merupakan pengguna barang modal atau perusahaan yang pada akhir perjanjian *leasing* dapat memiliki hak opsi. *Lessee*

memerlukan *lessor* sebagai pembiaya barang modal dan berstatus sebagai pemilik barang modal yang nantinya akan diserahkan penguasaannya kepada *lessee* untuk menjalankan usaha. *Lessee* akan mengembalikan barang modal kepada *lessor* pada akhir perjanjian *leasing*, kecuali apabila terdapat hak opsi untuk membeli barang modal dengan berdasarkan harga nilai sisa.

c) *Supplier*

Supplier merupakan objek *leasing* yang berstatus perusahaan produsen barang modal atau penjual biasa. Jenis perjanjian *leasing* yang tidak melibatkan *supplier* biasanya terjadi secara bilateral antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*, seperti dalam bentuk jual dan sewa balik.

2. Anjak Piutang (*Factoring*) merupakan kegiatan pembiayaan yang berbentuk pembelian piutang usaha sebuah perusahaan. terdapat 2 (dua) jenis anjak piutang, yaitu:
 - a) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring with Resource*), yaitu transaksi anjak piutang yang risiko atas tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang telah dijual kepada perusahaan pembiayaan akan ditanggung oleh penjual piutang.
 - b) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring without Resource*), yaitu transaksi anjak piutang yang risiko atas tidak tertagihnya seluruh piutang yang telah dijual kepada perusahaan pembiayaan akan ditanggung oleh perusahaan pembiayaan.
3. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) merupakan kegiatan perusahaan pembiayaan yang melakukan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen yang metode pembayarannya dengan cara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, alat rumah tangga, barang elektronik, dan perumahan.
4. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) merupakan kegiatan pembiayaan yang dalam pembelian barang atau jasanya menggunakan kartu kredit. Kegiatan usaha kartu kredit berupa penerbitan kartu kredit yang dimanfaatkan oleh pemegang kartu untuk membeli barang atau jasa sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

b. Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*)

Perusahaan modal ventura merupakan sebuah badan usaha yang didirikan untuk melakukan usaha dalam pembiayaan/penyertaan modal dalam sebuah perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Dalam Peraturan OJK Nomor 35/PJOK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, menyebutkan terdapat 4 (empat) kegiatan usaha perusahaan modal ventura, yaitu:

1. Penyertaan Saham (*Equity Participation*) merupakan penyertaan saham yang dilakukan melalui pembelian saham pada pasangan usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham. Untuk melakukan penyertaan saham harus memenuhi dua unsur yaitu:
 - a) Jangka waktu penyertaan saham paling lama dilakukan 10 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan sebanyak dua kali dengan total waktu perpanjangan untuk keseluruhan paling lama adalah 10 tahun.
 - b) Divestasi wajib untuk dilakukan dengan kesepakatan jangka waktu bersama dengan pasangan usaha.
2. Penyertaan Pembelian Obligasi Konversi (*Quasi Equity Participation*), kegiatan ini dilakukan dengan membeli sertifikat obligasi yang digunakan sebagai bukti kepemilikan obligasi konversi dan atau pembelian obligasi konversi yang tertulis dalam perjanjian dengan akta notariil.
3. Pembiayaan berdasarkan Hasil Usaha (*Profit/Revenue Sharing*) merupakan penyaluran pembiayaan dana kepada debitur dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa yang dapat meningkatkan pendapatan debitur.
4. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan oleh pasangan usaha pada awal (*start-up*) dan/ atau pengembangan usaha.

c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan pembiayaan infrastruktur merupakan badan usaha yang didirikan untuk melakukan pembiayaan berupa penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, kegiatan perusahaan pembiayaan infrastruktur terdiri atas :

1. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur
2. *Refinancing* atas infrastruktur yang dibiayai oleh pihak lain
3. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

2.6.3 Fungsi Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan berfungsi dalam mendukung perekonomian, selain itu lembaga pembiayaan berfungsi untuk beberapa hal berikut ini:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas yang dimiliki yaitu dalam hal menyediakan dana dengan imbal hasil yang tetap memberikan laba pelaku usaha.
- b. Memberikan perlindungan masyarakat dari lembaga atau badan yang menyediakan pinjaman dengan bunga yang tinggi.
- c. Menyediakan dana proyek untuk membantu pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai besar dan pengusaha yang minim modal.

2.3 PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standar pelaporan keuangan di Indonesia yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam penyusunan laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) berisi tata cara dan peraturan mengenai laporan keuangan untuk memudahkan pengguna dalam menganalisa laporan keuangan dengan standar pencatatan dan penulisan yang sama untuk entitas-entitas yang penting dalam laporan keuangan. Tahun 2012 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diterapkan di Indonesia dengan berbasiskan *International Financial Accounting Standard* (IFRS). Hingga saat ini masih terus terjadi penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) seiring dengan perubahan pada *International Financial Accounting Standard* (IFRS).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengatur mengenai 4 hal pokok, yaitu:

1. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan merupakan proses dalam menetapkan terpenuhinya kriteria pencatatan peristiwa yang pada catatan akuntansi sehingga dapat menjadi bagian yang melengkapi unsur dalam laporan keuangan seperti aset, ekuitas, kewajiban, beban, belanja, pembiayaan, pendapatan laporan operasional, dan pendapatan laporan rencana anggaran yang diwujudkan berupa pencatatan jumlah nilai pada pos-pos laporan keuangan yang dipengaruhi oleh peristiwa tersebut. Suatu peristiwa dapat diakui apabila memenuhi kriteria, kriteria tersebut antara lain:

- a. Manfaat ekonomi yang terkait dengan pos pada laporan keuangan memiliki kemungkinan akan mengalir dari atau ke dalam entitas.
- b. Nilai atau biaya yang terdapat pada pos dapat diukur dengan andal.

Secara umum, kriteria pengakuan didasarkan pada nilai uang sebagai akibat peristiwa yang pengukurannya dapat diandalkan. Pengukuran juga dapat dilakukan berdasarkan pada hasil estimasi yang layak, namun apabila pengukuran pada hasil estimasi layak tidak dapat dilakukan maka pengakuan transaksi dapat diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2. Defisini Elemen dan Pos Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan terdiri atas aset, hutang/liabilitas, modal/ekuitas, pendapatan, dan biaya/beban.

- a. Aset merupakan manfaat ekonomi yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang meliputi barang dan hak dengan manfaat di masa yang akan datang dan diperoleh dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Aset terdiri atas aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lain-lain.
- b. Hutang atau liabilitas merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang disebabkan oleh transaksi atau peristiwa di masa lalu. Berdasarkan jangka waktu pelunasan liabilitas terdiri atas liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, dan liabilitas lain-lain.
- c. Modal atau ekuitas merupakan hak pemilik atas aset perusahaan yang terdiri atas setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan.

- d. Pendapatan merupakan tambahan jumlah aset sebagai hasil operasi perusahaan secara bruto yang diperoleh melalui penjualan barang atau jasa dalam satu periode. Pendapatan dibedakan menjadi pendapatan operasional dan pendapatan nonoperasional.
 - e. Biaya atau beban merupakan pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Beban dibedakan menjadi beban operasional dan beban nonoperasional.
3. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran unsur laporan keuangan dilakukan dengan beberapa dasar, yaitu:

- a. Nilai Historis (*Historical Cost*) merupakan metode yang menggunakan harga ketika terjadi transaksi tanpa adanya perubahan dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan guna memperoleh aset saat perolehan. Liabilitas dicatat sejumlah yang muncul sebagai penakar kewajiban atau dalam keadaan tertentu sejumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk pemenuhan kewajiban.
- b. Biaya Kini (*Current Cost*) merupakan biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau saat pengukuran. Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar dan liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.
- c. Nilai Realisasi atau Penyelesaian (*Realizable / Settlement Value*) yaitu nilai yang diperoleh melalui penjualan aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang didapatkan melalui penjualan aset dan liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian.
- d. Nilai Sekarang (*Present Value*) merupakan arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini yang diharapkan dapat diperoleh hasil. Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dan liabilitas dinyatakan sejumlah arus kas keluar neto di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang.

- e. Nilai Wajar (*Fair Value*) yaitu jumlah yang diterima atas transaksi atau aktifitas yang dilakukan dimana harga yang akan diterima untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas dengan menggunakan nilai pasar.
4. Pengungkapan atau Penyajian Informasi Keuangan dalam Laporan Keuangan
Berdasarkan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan disajikan melalui laporan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lain.

2.4 PSAK 71

PSAK 71 merupakan pernyataan yang mulai efektif diterapkan pada 1 Januari 2020 dengan mengadopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 9 dan menggantikan PSAK 55 yang mengadopsi dari *International Accounting Standards* (IAS) 39. Penerapan PSAK 71 oleh perusahaan Indonesia dalam laporan keuangannya memberikan adanya beberapa perubahan persyaratan mengenai instrumen keuangan, yaitu:

1. Penurunan Nilai (*Impairment*)

Penurunan Nilai memiliki tujuan dalam penyediaan informasi yang *real-time* dan relevan yang dapat digunakan sebagai dasar saat pengambilan keputusan. Perhitungan kerugian aset keuangan seperti kredit dalam Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) akan selalu memperbarui dan mengakui aset yang dimiliki sejak awal pengakuan hingga jatuh tempo akhir dan juga apabila dalam rentang waktu terdapat kriteria penurunan seperti peningkatan risiko gagal bayar oleh debitur.

2. Akuntansi Lindung Nilai

Model akuntansi lindung nilai dalam PSAK 71 bertujuan untuk mengatasi kelemahan PSAK yang dianggap tidak mencerminkan aktivitas manajemen risiko. Sehingga PSAK 71 lebih menelaraskan akuntansi lindung

nilai dengan aktivitas manajemen risiko dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berguna dan bersifat *principle-based*.

3. Klasifikasi Pengukuran

Klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan dalam PSAK 71 didasarkan pada karakteristik kontraktual arus kas dan bisnis model entitas (iaiglobal.or.id). Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi apabila aset keuangan adalah instrumen likuiditas yang sederhana dengan tujuan model bisnis entitasnya adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual. Begitu juga sebaliknya, apabila tujuan model bisnis adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan diperdagangkan maka aset keuangan diukur dengan nilai wajar dan disajikan dalam laporan laba rugi (*fair value through other comprehensive* – FVOCI). Informasi nilai wajar akan sangat penting ketika model bisnis aset keuangan bukan kedua model diatas, sehingga informasi nilai wajar disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi (*fair value through profit or loss* – FVTPL) (iaiglobal.or.id).

Menurut Ardhienus (2018), penerapan PSAK 71 oleh perusahaan dapat membantu beberapa hal, yaitu :

1. Menurunkan keinginan penyaluran kredit yang berlebihan saat masa ekspansi karena penambahan pemberian kredit disertai oleh pembentukan CKPN
2. Menjaga kestabilan kinerja keuangan pada saat perekonomian menurun
3. Mengenali risiko krisis kredit ketika perekonomian dalam keadaan lesu karena perusahaan dapat menyalurkan kredit pada sektor riil yang dapat membantu membangkitkan perekonomian
4. *Smoothing profit* yang membantu meminimalisir fluktuasi profit.

2.5 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan penyesihan yang terbentuk dengan didasarkan pada penurunan nilai tercatat aset keuangan yang kurang dari nilai tercatat awal. Menurut Fitriana (2015), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah cadangan yang dibentuk oleh bank dalam menghadapi risiko kerugian yang disebabkan penanaman dana dalam aset produktif. Perusahaan memiliki tanggung jawab atas risiko kerugian yang dapat

dialami sebagai bagian dari aktivitas penanaman dana yang berbentuk aset produktif untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam proses pemeliharaan usaha.

Berdasarkan PSAK 71, kredit dalam CKPN akan selalu diperbaharui dan diakui dari pengakuan awal hingga jatuh tempo tanpa menunggu sampai terdapat bukti objektif, termasuk apabila dalam periode tertentu terdapat indikasi terjadinya penurunan akibat risiko gagal bayar yang meningkat. Tujuan persyaratan penurunan nilai adalah untuk mengakui kerugian ekspektasian atas instrumen keuangan yang terjadi peningkatan risiko kredit signifikan dari pengakuan awal dengan mempertimbangkan seluruh informasi wajar yang mendukung dan bersifat perkiraan masa depan (*forward looking*) (Exposure Draft, 2016. Paragraf 5.5.4). Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam PSAK 71 menggunakan metode *expected loss* yang bersifat *forward looking* yang mewajibkan perusahaan untuk memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal dengan informasi *forward looking* seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks harga komoditas, dan tingkat pengangguran tiap tanggal pelaporan.

Buletin Ikatan Bankir Indonesia (Vol. 31/2019) CKPN dalam PSAK 71 Terdapat 3 *stages* CKPN dalam PSAK 71 yang diurutkan berdasarkan tingkat risiko dari rendah hingga tinggi.

1. *Stage 1 (Performing)* yaitu risiko kredit dan aset keuangan tidak ada peningkatan karena debitur tidak pernah telat melakukan pembayaran. *Expected Credit Loss* (ECL) diperkirakan dalam waktu 12 bulan.
2. *Stage 2 (Under-performing)* dimana risiko kredit dan aset keuangan meningkat secara signifikan yang disebabkan debitur mengalami telat bayar dalam waktu lebih dari 30 hari. *Expected Credit Loss* (ECL) diperkirakan hingga waktu jatuh tempo akhir (*lifetime*).
3. *Stage 3 (Non-performing)* dimana kredit dan aset keuangannya mengalami penurunan nilai secara tajam dan terdapat histori pembayaran yang terlambat. *Expected Credit Loss* (ECL) diakui hingga waktu jatuh tempo akhir (*lifetime*).

Dalam pengukuran kredit ekspektasian tidak semua skenario harus diidentifikasi oleh entitas. Namun entitas harus melakukan pertimbangan atas risiko

atau probabilitas atas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas atas terjadi dan tidak terjadinya kerugian kredit meskipun kemungkinan sangat rendah (PSAK 71 Paragraf 5.5.18). Model penurunan nilai (*impairment*) pada PSAK 71 bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan *real-time* sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sehingga, dalam PSAK 71 kerugian aset keuangan dapat dihitung tanpa adanya bukti yang objektif. Tetapi risiko kredit tersebut akan selalu diakui dan diperbaharui dari awal pengakuan aset keuangan sampai jatuh tempo, termasuk apabila dalam periode waktu tersebut terlihat tanda adanya penurunan seperti peningkatan risiko kredit oleh debitur (Suroso, 2017).

2.6 Profitabilitas

2.6.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Widarjo dan Setiawan (2009) profitabilitas sebagai alat ukur atas kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam usaha memperoleh laba pada setiap penjualan yang dihasilkan dapat diukur melalui hasil akhir bersihnya. Analisis mengenai posisi keuangan dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan diukur melalui efektifitas kegiatan operasional perusahaan melalui rasio profitabilitas. Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan melalui rasio profitabilitas yang ditinjau melalui laba bersih yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan biaya pendapatannya (Iswandi, 2022).

Menurut Harahap (2015:304) profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang dihasilkan melalui seluruh kemampuan dan sumber daya seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Menurut Munawir (2014:33) profitabilitas diartikan sebagai penunjuk kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Dimana profitabilitas diukur melalui kesuksesan dan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset secara produktif untuk mengetahui perbandingan laba yang diperoleh dalam satu periode dengan jumlah aset atau jumlah modal yang dimiliki perusahaan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui laba yang diperoleh dalam periode tertentu.

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan investasi dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan dalam mencapai laba. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba melalui ukuran dan persentasi yang dihitung menggunakan rasio.

2.6.2 Tujuan Profitabilitas

Menurut Kasmir (2012:197) tujuan rasio profitabilitas bagi perusahaan dan pihak luar perusahaan adalah :

- a. Mengetahui besaran laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode.
- b. Memberikan penilaian terhadap posisi laba perusahaan antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.
- c. Memberikan penilaian terhadap laba periode sekarang.
- d. Memberikan penilaian terhadap besaran laba bersih setelah pajak yang diperoleh dengan modal sendiri.
- e. Mengukur produktivitas dana perusahaan.

2.6.3 Rasio Penilaian Profitabilitas

Return on Asset (ROA) merupakan rasio untuk mengukur besarnya pengembalian pada profitabilitas dan efisiensi operasional. *Return On Asset* (ROA) menjadi tolak ukur perusahaan dalam menilai efektivitas manajemen yang dilihat melalui laba dari penjualan dan pendapatan investasi (Soetjiati dan Mais, 2019). Rasio ROA perusahaan yang semakin besar, maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dan posisi bank dalam menggunakan aset semakin baik. Rasio ROA yang semakin menurun menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dalam melakukan pengelolaan aset perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan masih kurang.

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian ROA

Rasio ROA	Predikat
ROA > 1,5%	Sangat Sehat
1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
0,% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/2004

Rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi dasar dalam pelaksanaan penelitian yang berfungsi untuk memberluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Kustina dan Putra (2021) meneliti tentang Implementasi PSAK 71 Januari 2020 dan Profitabilitas Perbankan di Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan profitabilitas perbankan yang semakin menurun akibat dari meningkatnya cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk oleh perbankan sebagai akibat dari kredit yang tidak tertagih. Penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu periode satu tahun setelah dan satu tahun sebelum penerapan PSAK 71. Perbedaan lainnya juga terdapat pada objek penelitian dimana dalam penelitian objek yang digunakan adalah 15 perbankan di Indonesia yang memiliki aset terbanyak per Q3 2019.

Sibarani dan Asak (2022) mengungkapkan bahwa penerapan PSAK 71 menyebabkan likuiditas pada perusahaan meningkat karena perusahaan lebih aman dalam menghadapi masa krisis dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang melindungi dana debitur dan perusahaan itu sendiri. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah variabel penelitian yang digunakan yaitu likuiditas. Perbedaan juga terlihat pada objek yang digunakan dalam penelitian yaitu PT Bank IBK Indonesia Tbk.

Maurida (2022) meneliti mengenai Analisis Penerapan *Expected Credit Loss* (ECL) Terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menurut PSAK 71 pada Lembaga Pembiayaan di Indonesia yang mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan pada cadangan kerugian penurunan nilai dan laba bersih antara sebelum dan sesudah penerapan metode *Expected Credit Loss* (ECL). Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu laba bersih dan tidak meneliti profitabilitas perusahaan. Perbedaan lainnya juga pada teori yang digunakan yaitu Teori Isomorfisme Institusional.

Husni, Apriliani dan Idayu (2022) mengungkapkan bahwa penerapan PSAK 71 berdampak pada peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai pada BBNI dan BBTN, namun pada BBRI dan BMRI cadangan kerugian penurunan nilai mengalami penurunan. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada BBNI dan BBRI meningkat. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini objek penelitian yang diteliti yaitu Bank BUMN yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara tahun 2018-2019. Perbedaan lainnya juga pada penelitian ini juga tidak meneliti profitabilitas perbankan.

Suroso (2017) mengungkapkan bahwa PSAK 71 memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam penyajiannya dan memberikan dampak berupa peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai dan penurunan kewajiban penyediaan modal minimum. Perbedaan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan objek yang diteliti adalah bank swasta nasional yang termasuk dalam kategori Bank BUKU 1 (Bank Umum Kegiatan Usaha).

Isma dan Sixpria (2022) mengungkapkan bahwa terdapat kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai akibat dari penerapan PSAK 71 dan pertumbuhan negatif pada kinerja keuangan perbankan. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah objek dan periode penelitian yang diteliti yaitu Perbankan Indonesia yang terdaftar di BEI kategori BUKU 4 (2019) tahun 2019-2021. Amalia (2022) mengungkapkan bahwa PSAK 71 dan covid-19 menyebabkan kinerja keuangan BRI mengalami penurunan akibat dari aspek manajemen yang menyebabkan laba bersih menurun. Perbedaan penelitian ini adalah objek yang digunakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2018-2020. Perbedaan lainnya juga terdapat pada

metode yang digunakan yaitu analisis rasio CAMEL (*capital, asset, management, earnings, liquidity*) untuk menilai kinerja keuangan perbankan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang digunakan:

Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Kustina dan Putra, (2021) : Implementasi PSAK 71 Januari 2020 dan Profitabilitas Perbankan di Indonesia	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 menyebabkan profitabilitas perbankan menurun karena adanya peningkatan dalam Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk oleh perbankan sebagai akibat dari kredit yang tidak tertagih.
2	Sibarani dan Asak, (2022) : Analisis Likuiditas PT Bank IBK Indonesia Tbk Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 menyebabkan likuiditas meningkat, karena perusahaan lebih aman dalam menghadapi masa- masa krisis dimasa yang akan datang disebabkan meningkatnya CKPN yang melindungi dana nasabah dan perusahaan itu sendiri.
3	Maurida, (2022) : Analisis Penerapan <i>Expected Credit Loss</i> (ECL) Terhadap Pembentukan Cadangan	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap besaran CKPN dan laba bersih antara sebelum dan sesudah penerapan metode <i>Expected Credit Loss</i> (ECL).

No	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
	Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 71 Pada Lembaga Pembiayaan di Indonesia		
4	Husni, Apriliani & Idayu, (2022) : Analisis Penerapan PSAK 71 terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Pada Perusahaan Sektor Perbankan BUMN yang Terdaftar di BEI)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 1 berdampak pada peningkatan CKPN atas kredit oleh BBNI dan BBTN. Sedangkan BBRI dan BMRI mengalami penurunan CKPN atas kredit. Peningkatan CAR pada BBNI, BBRI.
5	Suroso, (2017) : Penerapan PSAK 71 dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PSAK 71 bermanfaat dalam penyajian informasi bagi pengguna laporan keuangan. Memberikan dampak berupa peningkatan CKPN dan penurunan KPMM/CAR.
6	Ningrum, Lubis & Firmansyah, (2022) : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Perusahaan	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 menyebabkan adanya perbedaan berupa kenaikan nilai CKPN.

No	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
	Perbankan Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 71		
7	Prena dan Nareswari, (2022) : Pengaruh Penerapan PSAK 71, BOPO dan NPL Terhadap Profitabilitas pada Perbankan yang Terdaftar di BEI	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan CKPN, BOPO dan NPL dapat merendahkan nilai profitabilitas perbankan.
8	Isma dan Sixpria, (2022) : Analisis Dampak Penerapan PSAK 71 terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Kinerja Keuangan pada Entitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PSAK 71 dan pandemi covid-19 berdampak pada kenaikan CKPN. Kinerja keuangan mengalami pertumbuhan negatif.

No	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
9	Amalia, (2022) : Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71 atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Kredit pada Perbankan (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Tahun 2018-2020)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum penerapan PSAK 71 dan pandemi covid-19 kinerja keuangan BRI adalah stabil. Setelah penerapan PSAK 71 tahun 2020, kinerja keuangan mengalami penurunan hingga 2,19% dikarenakan aspek manajemen sehingga laba bersih menurun.


2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan hubungan yang dihubungkan secara teoritis pada setiap variabel penelitian, yaitu antara variabel dependen dengan variabel independen yang akan diuji melalui penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2014). Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana profitabilitas dan lembaga pembiayaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.

Diterbitkannya PSAK 71 mengenai instrumen keuangan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan mewajibkan perusahaan membentuk CKPN yang dibentuk pada awal periode kredit yang bertujuan untuk melindungi perusahaan terkait risiko kredit yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan melalui rasio profitabilitas yang ditinjau melalui laba bersih yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan biaya

pendapatannya (Iswandi, 2022). Menggunakan rasio *return on equity* (ROE), *return on asset* (ROA), dan *net profit margin* (NPM) dapat memperlihatkan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan analisis rasio profitabilitas akan terlihat bagaimana laba yang dihasilkan lembaga pembiayaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.

Berdasarkan uraian di atas, gambaran penelitian ini akan mengangkat mengenai “Pengaruh Penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 71 terhadap Profitabilitas Lembaga Pembiayaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)” ini disajikan dalam kerangka konseptual sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71

Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan atau penyisihan yang dibentuk oleh sebuah lembaga perusahaan dengan tujuan untuk menghadapi risiko kerugian akibat penanaman dana dalam aset produktif. Kemungkinan kerugian yang dialami oleh perusahaan atau lembaga menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri, sehingga diperlukan cadangan atau dana tersisih untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil dari siaran pers yang dikeluarkan oleh OJK, OJK telah mengeluarkan panduan penerapan PSAK 71 di masa pandemi covid-19. PSAK 71 merupakan standar baru yang diadopsi dari IFRS 9 dan menggantikan PSAK 55. Perbedaan yang terlihat antara PSAK 71 dengan PSAK 55 adalah metode yang digunakan dalam membentuk CKPN. Pembentukan CKPN PSAK 55 dihitung dengan menggunakan metode *incurred loss* bersifat *backward looking* yang dimana CKPN akan dibentuk ketika terdapat bukti objektif bahwa debitur mengalami impairment. Dalam PSAK 71, CKPN dihitung menggunakan metode *expected credit losses (ECL)* atau kerugian kredit ekspektasian. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam metode *expected credit losses* bank diwajibkan untuk memperkirakan taksiran risiko instrumen keuangan dari pengakuan awal dengan menggunakan informasi *forward looking*.

Berdasarkan penelitian Ningrum, Lubis dan Firmansyah (2022) tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Perusahaan Perbankan Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 71 menyatakan bahwa penerapan PSAK 71 menyebabkan adanya perbedaan berupa kenaikan nilai CKPN. Pada penelitian Suroso (2017) tentang Penerapan PSAK 71 dan Dampaknya terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank menyatakan bahwa CKPN meningkat setelah adanya penerapan PSAK 71. Maka hipotesis yang dapat dibentuk berdasarkan penjabaran tersebut adalah:

H1: terdapat perbedaan besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebelum dan sesudah penerapan berdasarkan PSAK 71

2.9.2 Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71

Profitabilitas merupakan penunjuk kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Adanya aturan baru mengenai CKPN memberikan kemungkinan perubahan laba perusahaan karena anggaran CKPN yang lebih besar akan memiliki peluang untuk memperkecil kapasitas penyaluran kredit yang berdampak pada keuntungan yang diperoleh perusahaan (Arindi dan Mawardi, 2016). Sehingga semakin besar beban yang dihitung maka semakin kecil laba bersih yang akan dihasilkan oleh perusahaan yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Sesuai dengan teori keagenan bahwa penerapan PSAK 71 dalam lembaga pembiayaan menjadi salah satu bentuk manajemen dalam meningkatkan pengelolaan laba perusahaan dengan mamaksimalkan manfaat yang dimiliki perusahaan atas apa yang telah diinvestasikan oleh investor terhadap perusahaan tersebut. Penerapan PSAK 71 selain sebagai bentuk usaha dalam meminimalisir adanya konflik, hal ini juga memberikan pengertian bahwa perusahaan telah menerapkan peraturan terbaru sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian Prena dan Nareswari, (2022) mengenai Pengaruh Penerapan PSAK 71, BOPO dan NPL Terhadap Profitabilitas pada Perbankan yang Terdaftar di BEI menyatakan bahwa penerapan PSAK 71 menyebabkan CKPN perusahaan meningkat dan profitabilitas perusahaan menurun. Selain itu dalam penelitian Kustina dan Putra (2021) tentang implementasi PSAK 71 Januari 2020 dan profitabilitas perbankan di Indonesia menyatakan bahwa PSAK 71 menyebabkan profitabilitas perbankan menurun yang disebabkan oleh besaran CKPN meningkat akibat dari kredit yang tidak tertagih. Maka hipotesis yang dapat dibentuk berdasarkan penjabaran tersebut adalah:

H2: terdapat perbedaan profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 71.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data untuk kegunaan dan tujuan tertentu dengan memperhatikan empat kata kunci yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang digunakan untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antar variabel, dan adapula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2018).

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang akan diamati dalam penelitian ini adalah seluruh lembaga pembiayaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan beberapa kriteria yang ditetapkan berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Berikut ini merupakan kriteria lembaga pembiayaan yang akan digunakan sebagai sampel:

1. Lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Lembaga pembiayaan yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2019 dan 2020
3. Lembaga pembiayaan yang telah menerapkan PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana sumber data yang tidak diperoleh secara langsung. Data diperoleh melalui media perantara atau data yang dapat diperoleh dari literatur yang dijadikan sebagai dasar informasi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh masing-masing lembaga pembiayaan. Data ini merupakan data yang diperoleh dalam bentuk siap digunakan, telah dikumpulkan dan diolah pihak lain yang telah dipublikasi melalui www.idx.co.id.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dengan dokumen. Pengambilan data pada dokumen ini berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun 2019 dan 2020 yang telah dipublikasikan melalui www.idx.co.id.

3.5. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

3.5.1. Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Penerapan CKPN Berdasarkan PSAK 71

Profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah penerapan CKPN yang diprosikan melalui rasio *Return on Asset* (ROA) dihitung dengan rumus yang sama. *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio untuk mengukur besarnya pengembalian pada profitabilitas dan efisiensi operasional. *Return On Asset* (ROA) menjadi tolak ukur perusahaan dalam menilai efektivitas manajemen yang dilihat melalui laba dari penjualan dan pendapatan investasi (Soetjiati dan Mais, 2019). Menurut Sujarweni (2017:98) rasio ROA perusahaan yang semakin besar, maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dan posisi bank dalam menggunakan aset semakin baik.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, (Sugiyono: 2015). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel penelitian secara umum dengan melihat nilai minimum, nilai maximum, rata – rata (*mean*), varian dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen.

Variabel dalam penelitian ini adalah cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 dan profitabilitas pada lembaga pembiayaan. Analisis deskriptif dilakukan secara terpisah untuk masa sebelum penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71 yaitu tahun 2019 dan masa setelah penerapan CKPN berdasar PSAK 71 tahun 2020. Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menghitung dan melihat nilai rata-rata, nilai maksimum dan minimum, dan standar deviasi untuk melihat perbedaan signifikan naik atau turun (*mean*) yang terjadi pada lembaga pembiayaan sebelum dan sesudah penerapan CKPN PSAK 71.

3.6.2 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah nilai sebaran data pada kelompok data atau yang ada pada variabel terdistribusi dengan normal. Apabila hasil menunjukkan nilai residual tidak terdistribusi secara normal, uji statistika yang digunakan adalah tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Uji normalitas dilakukan dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan ketentuan apabila hasil nilai signifikansi diatas 0,05 maka data dalam penelitian dapat dikatakan normal (Ghozali, 2016).

3.6.3 Uji Hipotesis

Terdapat 2 uji yang akan digunakan pada uji hipotesis sesuai dengan hasil dari uji normalitas data.

1. Uji Beda (t)

Uji beda (t) atau *paired t-test* merupakan uji parsial yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan mengetahui komparasi atau perbandingan kedua variabel. Uji ini dilakukan agar mengetahui signifikansi pengaruh dari tiap variabel independen. Uji beda (t) dilakukan ketika hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi data lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Terdapat dua kriteria yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, yaitu:

- a. Apabila nilai signifikansi (α) > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak
- b. Apabila nilai signifikansi (α) < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.


2. Uji Wilcoxon Signed Test

Uji hipotesis yang dapat dipakai apabila hasil dari uji normalitas menyatakan bahwa data berdistribusi secara tidak normal adalah *Uji wilcoxon signed test*. Uji ini dipakai untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan. Kriteria hasil nilai signifikansi *uji wilcoxon signed test* adalah:

- a. Apabila nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih kecil dari < 0,05, maka Ha diterima.
- b. Apabila nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari > 0,05, maka Ha ditolak.

3.7. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah berisi mengenai alur atau urutan kerja yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan laporan tahunan sebagai data sekunder melalui website Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lembaga pembiayaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Terdapat 35 lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Berdasarkan metode *purposive sampling* terdapat 28 sampel lembaga pembiayaan yang memenuhi kriteria. Proses pengambilan sampel yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pengambilan Data Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	35
2	Lembaga pembiayaan yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2019 dan 2020	28
3	Lembaga pembiayaan yang telah menerapkan PSAK 71 pada 1 Januari 2020	27
4	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria	27
	Total pengamatan (27 x 2 tahun)	54

Sumber : data sekunder yang diolah, 2023

Note :

* 27 Lembaga pembiayaan sebelum penerapan PSAK 71 tahun 2019

* 27 Lembaga pembiayaan sesudah penerapan PSAK 71 tahun 2020

Terdapat 35 lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020. Terdapat 7 perusahaan yang belum mempublikasikan laporan keuangan tahun 2020 yaitu PT. Astra Sedaya Finance, PT. Bussan Auto Finance, PT. Finansia Multi Finance, PT. Hino Finance Indonesia, PT. Sinarmas Multifinance, Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia, PT. AB Sinar Mas

Multifinance dan 1 perusahaan yang belum menerapkan PSAK 71 yaitu PT. Magna Investama Mandiri. Sehingga analisis pengambilan sampel menghasilkan bahwa terdapat 27 lembaga pembiayaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel penelitian yaitu telah menerbitkan laporan keuangan tahunan 2019 dan 2020 dan menerapkan PSAK 71 pada 1 Januari 2020. Jumlah sampel penelitian yang dapat diambil setelah memenuhi kriteria sebanyak 27 lembaga pembiayaan dengan periode yang diteliti 2 tahun yaitu 2019 dan 2020, sehingga sebanyak 54 lembaga pembiayaan dijadikan pengamatan dalam penelitian ini.

4.2. Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan *software* SPSS 25. Uji statistik deskriptif digunakan untuk menguji dan meneliti masing-masing variabel dengan periode 1 tahun sebelum penerapan PSAK 71 dan 1 tahun setelah penerapan PSAK 71. Variabel yang dilakukan pengujian adalah besaran CKPN, ROA (Y_1), ROE (Y_2), dan NPM (Y_3).

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Besaran CKPN

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
CKPN SETELAH PSAK 71	27	93.896.720	2.173.497.000.000	466.402.580.227,59	621.417.296.638,773
CKPN SEBELUM PSAK 71	27	19.368.253	1.987.359.000.000	275.921.258.679,85	415.488.059.337,83
Valid N (listwise)	27				

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif untuk besaran nilai CKPN. Dari 27 sampel penelitian dapat diketahui bahwa nilai minimum CKPN setelah penerapan PSAK 71 adalah Rp93.896.720 pada PT. Fuji Finance Indonesia dan nilai maksimumnya Rp2.173.497.000.000 dari PT Adira Dinamika Multi Finance. Nilai rata-rata untuk besaran CKPN setelah penerapan PSAK 71 adalah Rp466.402.580.227 dengan nilai standar deviasinya sebesar Rp621.417.296.638,78. Sedangkan nilai minimum untuk besaran CKPN sebelum penerapan PSAK 71 adalah Rp19.368.253 pada PT Danasupra Erapacific dan nilai maksimum sebesar Rp1.987.359.000.000 pada PT Adira Dinamika Multi Finance.

Nilai rata-rata besaran CKPN sebelum penerapan PSAK 71 adalah Rp275.921.258.679,85 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp415.488.059.337,83. Standar deviasi menjadi gambaran penyimpangan dari nilai rata-rata. Dalam penelitian ini nilai standar deviasi pada besaran CKPN setelah dan sebelum penerapan PSAK 71 adalah lebih besar dari nilai rata-rata.

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Rasio *Return On Asset*

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
ROA SETELAH PSAK 71	27	-68,20	6,34	-2,0856	13,90295
ROA SEBELUM PSAK 71	27	-16,64	12,54	1,5567	6,16530
Valid N (listwise)	27				

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif untuk rasio *return on asset* (ROA). Dari 27 sampel yang digunakan dalam penelitian dapat diketahui bahwa nilai minimum dari ROA setelah penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71 adalah -68,20 dan nilai maksimumnya 6,34 yang berarti tingkat pengembalian aset perusahaannya sebesar 6,34. Nilai rata-ratanya adalah -2,09 dengan nilai standar deviasi sebesar 13,90. Sedangkan nilai minimum ROA sebelum penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71 adalah -16,64 dan nilai maksimumnya 12,54. Nilai rata-ratanya adalah 1,56 dengan nilai standar deviasi 6,17. Data di atas menunjukkan bahwa terdapat perusahaan kurang mampu mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba, sehingga berdasarkan hasil nilai rasio dikatakan tidak sehat dikarenakan perusahaan mengalami kerugian. Nilai standar deviasinya lebih besar dari nilai rata-rata.

4.2.2 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan untuk melihat apakah sebaran data yang digunakan telah terdistribusi secara normal atau tidak. uji normalitas data juga menjadi penentu dalam menentukan uji hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan ketentuan apabila hasil nilai signifikansi diatas 0,05 maka data dalam penelitian dapat dikatakan terdistribusi secara normal.

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data Besaran CKPN

		CKPN
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	371161919453,7222
	Std. Deviation	532320599445,07715
Most Extreme Differences	Absolute	0,243
	Positive	0,213
	Negative	-0,243
Test Statistic		0,243
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa hasil dari uji normalitas data besaran CKPN sebelum penerapan PSAK 71 dan setelah penerapan PSAK 71 memiliki nilai residual 0,000 yang menunjukkan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data nilai CKPN sebelum penerapan PSAK 71 dan setelah penerapan PSAK 71 terdistribusi secara tidak normal.

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data Rasio Return On Asset

		ROA
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,2644
	Std. Deviation	10,80964
Most Extreme Differences	Absolute	0,307
	Positive	0,215
	Negative	-0,307
Test Statistic		0,307
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa hasil dari uji normalitas rasio *return on asset* (ROA) sebelum penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71 dan setelah penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71 memiliki nilai residual 0,000 yang menunjukkan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data rasio *return on asset* (ROA) sebelum penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71 dan setelah penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71 telah terdistribusi secara tidak normal.

4.2.3 Uji Hipotesis

a. Uji *Wilcoxon Sign Rank Test*

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji *wilcoxon sign rank test* dikarenakan hasil dari uji normalitas data menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Uji *wilcoxon sign rank test* dilakukan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya perbedaan pada nilai rata-rata dua kelompok sampel yang saling berpasangan.

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis Besaran Nilai CKPN

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
CKPN SEBELUM	Negative Ranks	21	15,86	333,00
PSAK 71 - CKPN	Positive Ranks	6	7,50	45,00
SETELAH PSAK 71	Ties	0		
		Total	27	

- a. CKPN SEBELUM PSAK 71 < CKPN SETELAH PSAK 71
- b. CKPN SEBELUM PSAK 71 > CKPN SETELAH PSAK 71
- c. CKPN SEBELUM PSAK 71 = CKPN SETELAH PSAK 71

Test Statistics

CKPN SEBELUM PSAK 71 - CKPN SETELAH PSAK 71	
Z	-3,460
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,001

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa hasil uji hipotesis melalui uji *wilcoxon* memiliki nilai signifikansi besaran nilai CKPN sebesar 0,001 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada besaran nilai CKPN sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.

Tabel 4.11 Hasil Uji Hipotesis Rasio *Return On Asset*

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
ROA SEBELUM PSAK 71	Negative Ranks	8 ^a	9,19	73,50
ROA SEBELUM PSAK 71	Positive Ranks	19 ^b	16,03	304,50
ROA SETELAH PSAK 71	Ties	0 ^c		
	Total	27		

a. ROA SEBELUM PSAK 71 < ROA SETELAH PSAK 71
b. ROA SEBELUM PSAK 71 > ROA SETELAH PSAK 71
c. ROA SEBELUM PSAK 71 = ROA SETELAH PSAK 71

Test Statistics

	ROA SEBELUM PSAK 71 - ROA SETELAH PSAK 71
Z	-2,775
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,006

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa hasil uji hipotesis melalui uji *wilcoxon* memiliki nilai signifikansi besaran rasio *return on asset* sebesar 0,006 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio *return on asset* sebelum dan setelah penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71.

4.3. Pembahasan**4.3.1 Perbedaan Besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) telah dilakukan pengujian dalam penelitian ini menggunakan Uji *Wilcoxon Sign Rank Test* yang terdapat pada tabel 4.10. Nilai ini dapat menunjukkan bahwa H_1 diterima karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya terdapat perbedaan signifikan pada besaran nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) setelah penerapan PSAK 71 dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebelum penerapan PSAK 71. Perbedaan yang signifikan ini juga dapat dibuktikan melalui tabel hasil uji statistik deskriptif 4.2 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata Cadangan

Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mengalami kenaikan dari sebelum penerapan PSAK 71 275.921.258.679,85 menjadi 466.402.580.227. Nilai minimum CKPN juga mengalami kenaikan dari 19.368.253 menjadi 93.896.720. Selain itu, nilai maksimum pada CKPN ini juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 1.987.359.000.000 menjadi 2.173.497.000.000. Perbedaan pada nilai CKPN dianggap memberikan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.

Perbedaan nilai CKPN sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 merupakan akibat metode yang digunakan dalam PSAK 55 dan PSAK 71 berbeda. Pembentukan CKPN PSAK 55 dihitung dengan menggunakan metode *incurred loss* bersifat *backward looking* yang dimana CKPN akan dibentuk ketika terdapat bukti objektif bahwa debitur mengalami impairment. Dalam PSAK 71, CKPN dihitung menggunakan metode *expected credit losses (ECL)* atau kerugian kredit ekspektasian bersifat *forward looking* yang mewajibkan perusahaan untuk memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal dengan informasi *forward looking* seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks harga komoditas, dan tingkat pengangguran tiap tanggal pelaporan. Sehingga penerapan PSAK 71 berpengaruh terhadap perbedaan besaran nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Penelitian ini didukung oleh Suroso (2017) yang menyatakan bahwa PSAK 71 memberikan dampak berupa peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Penelitian Maurida (2022) menyatakan bahwa metode *Expected Credit Loss (ECL)* pada PSAK 71 memberikan perbedaan yang signifikan terhadap besaran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan laba bersih perusahaan. penelitian Ningrum, Lubis, dan Firmansyah (2022) menyatakan bahwa penerapan PSAK 71 menyebabkan perbedaan peningkatan CKPN yang signifikan.

4.3.2 Perbedaan Profitabilitas Sebelum dan Setelah Penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Berdasarkan PSAK 71

Return on Asset (ROA) merupakan rasio untuk mengukur besarnya pengembalian pada profitabilitas dan efisiensi operasional yang menjadi tolak ukur perusahaan sesuai dengan teori keagenan yaitu dalam menilai efektivitas

manajemen yang dilihat melalui laba dari penjualan dan pendapatan investasi. Nilai ROA perusahaan yang semakin besar, maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dan posisi perusahaan dalam menggunakan aset semakin baik. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.11 dengan menggunakan uji *wilcoxon sign rank test* yang dilakukan pada ROA membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio *return on asset* sebelum dan setelah penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71. Pada tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif ROA menunjukkan bahwa nilai rata-rata ROA sebelum dan setelah penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71 mengalami penurunan dari 1,55 menjadi -2,08. Hal ini juga terjadi pada nilai maksimumnya dari 12,54 menjadi 6,34. Nilai penurunan ini dianggap signifikan karena memberikan perubahan penurunan nilai yang besar sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nilai ROA sebelum dan setelah penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71.

Dapat dikatakan upaya pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas yang dilakukan manajemen dalam menerapkan CKPN berdasarkan PSAK 71 tidak tercapai karena profitabilitas perusahaan menurun setelah penerapan PSAK 71. Implikasi teori keagenan tidak tercapai dikarenakan kemampuan perusahaan mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba semakin menurun seiring dengan kepemilikan aset yang juga menurun. Nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) perusahaan yang meningkat akan berpengaruh terhadap nilai ROA yang semakin menurun akibat dari penyaluran kredit oleh perusahaan buruk sehingga peluang terjadinya kredit bermasalah oleh perusahaan semakin tinggi.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Kustina dan Putra (2021) yang menyatakan penerapan CKPN berdasarkan PSAK 71 menyebabkan profitabilitas perusahaan menurun seiring dengan nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang meningkat sebagai akibat dari kredit yang tidak tertagih. Penelitian Prena dan Nareswari (2022) menyatakan peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dapat merendahkan nilai profitabilitas.

BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dari uraian yang telah diungkapkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terdapat perbedaan signifikan pada besaran nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 dan 2020.
2. Terdapat perbedaan signifikan pada profitabilitas sebelum dan setelah penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 71 pada lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 dan 2020.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Selama proses penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian, yaitu:

1. Terdapat beberapa lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia belum menerapkan PSAK 71 pada tahun 2020 dikarenakan implementasi baru terlaksana pada 1 Januari 2020.
2. Jumlah sampel pada penelitian ini kurang dari 30 ($n < 30$) untuk masing-masing tahun, yaitu 2019 dan 2020 dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang ada sehingga belum dapat mewakili seluruh populasi perusahaan yang ada.

5.3 Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya adalah:

1. Menambahkan periode pengamatan penelitian 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah penerapan PSAK 71 sehingga lebih banyak lembaga penelitian yang dapat diteliti untuk hasil penelitian yang lebih menyeluruh.

2. Menggunakan jumlah sampel yang lebih besar agar hasil yang diperoleh dapat lebih merepresentasikan populasi yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusthomi, D., dan Anggoro, T. 2022. Peranan dan Kendala Lembaga Pembiayaan Alam Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3).
- Amalia, L.R.N. 2022. Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PSAK 71 atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Kredit Pada Perbankan (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2018 - 2020). *Skripsi*.
- Arindi, G.P., dan Mawardi. 2016. Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Intermediasi, Perbankan, Risiko Likuiditas, dan Efisiensi Manajemen Terhadap Profitabilitas Perbankan Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Diponegoro Journal of Management*, 5(3): 1-13.
- Ardhienus. 2018. Peran PSAK 71 Dalam Pencegahan Krisis. <https://investor.id/opinion/peran-psak-71-dalam-pencegahan-krisis>. [Diakses pada 21 Januari 2023].
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Christiawan, Y.J. dan Tarigan, J. 2007. Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1): 1-8.
- Exposure Draft. 2016. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK No.71. Ikatan Akuntan Indonesia. (Diakses pada 14 November 2022)

Fitriana, E.M., dan Arfianto, D.E. 2015. Analisis Pengaruh NPL, CAR, ROA, LDR dan SIZE Terhadap CKPN (Studi Kasus pada Bank Konvensional yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia 2010-2014). *Diponegoro Journal of Management*. 4(4): 1-8.

Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harahap, S.S. 2015. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Husni, Apriliani, dan Idayu. 2022. Analisis Penerapan PSAK 71 Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Pada Perusahaan Sektor Perbankan BUMN yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1).

Indramawan, Dendy. 2019. *Bankers Update Buletin Ikatan Bankir Indonesia*. Jakarta: Ikatan Banker Indonesia.

Isma, S.A.T., dan Sixpria, N. 2022. Analisis Dampak Penerapan PSAK 71 terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Kinerja Keuangan pada Entitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding SNAM PNJ. Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*.

Iswandi, A. 2022. Analisis Rasio Profitabilitas sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Laporan Tahun 2016-2018). *Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 2(1): 22-34.

Jensen, M.C. dan Meckling, W.H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Jurnal of Financial and Economics*. 3, 305-360.

Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Kustina, K. T., Dewi, G. A. A. O., Prena, G. Das, & Suryasa, W. (2019). Branchless Banking, Third-Party Funds, and Profitability Evidence Reference to Banking Sector in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*.

Kustina, K.T., dan Putra, I.G.P.N.A. 2021. Implementasi PSAK 71 Januari 2020 dan Profitabilitas Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1): 44-52.

Maurida, Zilfa. 2022. Analisis Penerapan *Expected Credit Loss* (ECL) Terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK No. 71 pada Lembaga Pembiayaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 27(2): 120-131.

Munawir. 2014. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.

Ningrum, N. C., Lubis, P. M., & Firmansyah, A. (2022). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Perusahaan Perbankan Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 71. *Jurnal of Financial and Tax*, 2(1), 32-47.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang *Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur*.

Peraturan OJK Nomor 35/PJOK.05/2015 tentang *Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang *Lembaga Pembiayaan*.

Prakoso, Dahara Djoko. 1996. *Leasing dan Permasalahan*. Semarang: Effhar & Prize.

Prena, G. D., & Nareswari, S. K. D. (2022). Pengaruh Penerapan PSAK 71, BOPO dan NPL Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 21(2), pp.175184.

PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan

Schroeder, Richard G., Myrtle W. Clark, Jack M. Cathey. 2001. *Accounting Theory and Analysis—Text Cases and Readings*. 7th Edition. John Wiley & Sons, Inc, New York.

Siaran Pers. 2020. *OJK Keluarkan Panduan Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 untuk Perbankan di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Sibarani, B.T., dan Asak. P.R.A. 2022. Analisis Likuiditas PT Bank IBK Indonesia Tbk Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 6(1): 62-72.

Soetjiati., dan Mais, R.G. 2019. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Milik Negara yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 16(1): 104.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suroso. 2017. Penerapan PSAK 71 dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2): 157-165.

Ujiyantho, M.A., dan Pramuka, B.A. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*. Agustus.

Watts, R. dan Zimmerman, J.L. 1986. *Positive Accounting Theory*. New York: Prentice Hall.

Widarjo, W. dan Setiawan, D. 2009. Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kondisi *Financial Distress* Perusahaan Otomotif. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 11(2): 107-119.

www.idx.co.id

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	KODE
1	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	ADMF
2	PT Buana Finance Tbk.	BBLD
3	PT BFI Finance Indonesia Tbk.	BFIN
4	PT Maybank Indonesia Finance	BIIF
5	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk.	BPFI
6	PT BRI Multifinance Indonesia	BRIF
7	PT Clipan Finance Indonesia Tbk.	CFIN
8	PT Cimb Niaga Auto Finance Tbk.	CNAF
9	PT Danasupra Erapacific Tbk.	DEFI
10	PT Federal International Finance Tbk.	FIFA
11	PT Fuji Finance Indonesia Tbk.	FUJI
12	PT Radana Bhaskara Finance Tbk.	HDFA
13	PT Intan Baruprana Finance Tbk.	IBFN
14	PT Indonesia Infrastructure Finance	IIFF
15	PT Indomobil Finance Indonesia	IMFI
16	PT Indomobil Multi Jasa Tbk.	IMJS
17	PT Mandala Multifinance Tbk.	MFIN
18	PT Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia	MPMF
19	PT Oto Multiartha	OTMA
20	PT Pool Advista Finance Tbk.	POLA
21	PT Surya Artha Nusantara Finance	SANF
22	PT Toyota Astra Financial Services	TAFS
23	PT Tifa Finance Tbk.	TIFA
24	PT Trust Finance Indonesia Tbk.	TRUS
25	PT Mandiri Tunas Finance	TUFI
26	PT Verena Multi Finance Tbk.	VRNA
27	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.	WOMF

Lampiran 2. Perhitungan Nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam Rupiah			
No	KODE	Setelah PSAK 71 (2020)	Sebelum PSAK 71 (2019)
1	ADMF	2.173.497.000.000	1.987.359.000.000
2	BBLD	88.500.000.000	117.807.000.000
3	BFIN	1.058.152.000.000	426.296.000.000
4	BIIF	109.830.000.000	43.833.000.000
5	BPFI	21.667.907.673	26.913.967.093
6	BRIF	76.434.045.000	63.004.720.000
7	CFIN	709.757.985.000	489.260.396.000
8	CNAF	34.162.000.000	77.456.000.000
9	DEFI	898.276.649	19.368.253
10	FIFA	2.162.331.000.000	914.817.000.000
11	FUJI	93.896.720	323.732.242
12	HDFA	44.905.697.000	69.128.242.000
13	IBFN	488.723.889.979	250.307.376.130
14	IIFF	50.606.000.000	5.045.000.000
15	IMFI	660.866.201.558	128.497.852.091
16	IMJS	275.754.310.837	202.601.393.486
17	MFIN	330.995.000.000	161.139.000.000
18	MPMF	617.132.000.000	574.691.000.000
19	OTMA	1.462.791.000.000	533.069.000.000
20	POLA	39.715.520.652	5.072.991.181
21	SANF	98.267.000.000	32.485.000.000
22	TAFS	882.156.000.000	415.539.000.000
23	TIFA	27.582.685.000	18.000.000.000
24	TRUS	7.272.180.077	5.558.393.880
25	TUFI	736.672.000.000	452.109.000.000
26	VRNA	59.930.070.000	44.611.552.000
27	WOMF	374.176.000.000	404.929.000.000

Lampiran 3. Perhitungan Rasio Profitabilitas1. Perhitungan Rasio *Return On Asset*

ROA Setelah PSAK 71			
(2020)			
KODE	LABA BERSIH	ASET	HASIL
ADMF	1.025.573.000.000	29.230.513.000.000	3,51
BBLD	20.053.000.000	4.115.895.000.000	0,49
BFIN	701.592.000.000	15.200.531.000.000	4,62
BIIF	362.138.000.000	6.879.940.000.000	5,26
BPFI	41.262.495.245	1.472.642.352.942	2,80
BRIF	4.785.113.000	4.048.308.290.000	0,12
CFIN	46.566.702.000	10.917.456.216.000	0,43
CNAF	224.814.000.000	3.545.214.000.000	6,34
DEFI	-1.259.045.472	83.031.815.037	-1,52
FIFA	1.488.068.000.000	32.585.727.000.000	4,57
FUJI	4.897.849.567	141.322.097.298	3,47
HDFA	-84.433.201.000	772.208.525.000	-10,93
IBFN	-597.672.920.383	876.407.648.610	-68,20
IIFF	42.510.000.000	14.684.372.000.000	0,29
IMFI	70.025.542.912	13.566.449.738.102	0,52
IMJS	-111.658.261.516	23.639.879.332.158	-0,47
MFIN	174.397.000.000	4.210.393.000.000	4,14
MPMF	-296.375.000.000	9.516.242.000.000	-3,11
OTMA	-527.943.000.000	14.960.170.000.000	-3,53
POLA	-37.919.367.652	308.995.093.459	-12,27
SANF	12.710.000.000	2.813.958.000.000	0,45
TAFS	39.251.000.000	19.333.213.000.000	0,20
TIFA	14.885.370.000	1.103.815.967.000	1,35
TRUS	18.139.491.535	325.525.285.622	5,57
TUFI	-299.989.000.000	18.624.717.000.000	-1,61
VRNA	2.995.118.000	2.679.921.626.000	0,11

ROA Setelah PSAK 71			
(2020)			
KODE	LABA BERSIH	ASET	HASIL
WOMF	57.378.000.000	5.283.702.000.000	1,09

ROA Sebelum PSAK 71			
(2019)			
KODE	LABA BERSIH	ASET	HASIL
ADMF	2.108.691.000.000	35.116.853.000.000	6,00
BBLD	59.269.000.000	5.051.402.000.000	1,17
BFIN	711.682.000.000	19.089.633.000.000	3,73
BIIF	353.423.000.000	7.723.610.000.000	4,58
BPFI	74.857.330.329	1.821.625.639.974	4,11
BRIF	28.108.319.000	4.653.280.609.000	0,60
CFIN	361.596.020.000	12.117.478.069.000	2,98
CNAF	219.045.000.000	3.622.718.000.000	6,05
DEFI	11.866.742.673	94.633.171.264	12,54
FIFA	2.568.014.000.000	35.715.782.000.000	7,19
FUJI	5.951.348.123	136.698.444.824	4,35
HDFA	-198.213.285.000	1.191.295.498.000	-16,64
IBFN	-117.976.320.234	1.496.592.305.574	-7,88
IIFB	15.976.000.000	12.311.060.000.000	0,13
IMFI	131.439.328.633	15.298.515.857.212	0,86
IMJS	43.567.249.807	24.296.140.332.728	0,18
MFIN	377.084.000.000	4.726.154.000.000	7,98
MPMF	-8.392.000.000	11.545.086.000.000	-0,07
OTMA	528.920.000.000	19.536.995.000.000	2,71
POLA	-54.536.044.582	364.408.020.684	-14,97
SANF	51.795.000.000	3.604.338.000.000	1,44
TAFS	250.503.000.000	20.498.413.000.000	1,22

ROA Sebelum PSAK 71 (2019)			
KODE	LABA BERSIH	ASET	HASIL
TIFA	33.033.880.000	1.212.066.160.000	2,73
TRUS	16.954.691.413	314.244.828.335	5,40
TUFI	445.366.000.000	18.300.928.000.000	2,43
VRNA	1.771.684.000	2.652.723.126.000	0,07
WOMF	259.671.000.000	8.271.170.000.000	3,14



Lampiran 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Besaran Nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CKPN Sebelum PSAK 71	27	93896720	2173497000000	466402580227,59	621417296638,773
CKPN Setelah PSAK 71	27	19368253	1987359000000	275921258679,85	415488059337,839
Valid N (listwise)	27				

2. Hasil Uji Statistik Deskriptif Rasio *Return On Asset*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA Sebelum PSAK 71	27	-68,20	6,34	-2,0856	13,90295
ROA Setelah PSAK 71	27	-16,64	12,54	1,5567	6,16530
Valid N (listwise)	27				

Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas Data

1. Hasil Uji Normalitas Data Besaran Nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		CKPN
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	37116191945 3,7222
	Std. Deviation	53232059944 5,07715
	Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative
Test Statistic		,243
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

2. Hasil Uji Normalitas Data Rasio *Return On Asset*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ROA
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,2644
	Std. Deviation	10,80964
	Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative
Test Statistic		,307
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 6. Hasil Uji Wilcoxon Sign Test

1. Hasil Uji Wilcoxon Sign Test Besaran Nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
CKPN SEBELUM PSAK 71 - CKPN SETELAH PSAK 71	Negative Ranks	21 ^a	15,86	333,00
	Positive Ranks	6 ^b	7,50	45,00
	Ties	0 ^c		
	Total	27		

a. CKPN SEBELUM PSAK 71 < CKPN SETELAH PSAK 71

b. CKPN SEBELUM PSAK 71 > CKPN SETELAH PSAK 71

c. CKPN SEBELUM PSAK 71 = CKPN SETELAH PSAK 71

Test Statistics^a

CKPN SEBELUM PSAK 71 - CKPN SETELAH PSAK 71	
Z	-3,460 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,001

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

2. Hasil Uji Wilcoxon Sign Test Rasio Return On Asset

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
ROA SEBELUM PSAK 71 - ROA SETELAH PSAK 71	Negative Ranks	8 ^a	9,19	73,50
	Positive Ranks	19 ^b	16,03	304,50
	Ties	0 ^c		
	Total	27		

a. ROA SEBELUM PSAK 71 < ROA SETELAH PSAK 71

b. ROA SEBELUM PSAK 71 > ROA SETELAH PSAK 71

c. ROA SEBELUM PSAK 71 = ROA SETELAH PSAK 71

Test Statistics^a

ROA SEBELUM
PSAK 71 - ROA
SETELAH PSAK 71

Z	-2,775 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,006

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

